



**PENETAPAN**  
**Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten PELALAWAN, sebagai  
**PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 September 2016 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Pkc, tanggal 01 September 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan yang dihadiri oleh imam masjid yang bernama SAKSI NIKAH II, tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri yang juga berada di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 05 Juli 2004 anak tersebut saat ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 2002 di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, maharnya berupa uang Seperangkat alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juni 2002;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Telayap;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saksi juga sebagai saksi nikah;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sewaktu menikah beragama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa, Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, ada dua orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk saksi sendiri bersama Usman;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan muhrim (darah) yang dilarang untuk menikah ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, Pemohon I berasal dari Kalimantan dan Pemohon II berasal dari Pelalawan Riau;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, tujuannya adalah untuk mengurus surat-surat terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

**2. SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juni 2002;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Telayap;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saksi juga sebagai saksi nikah;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sewaktu menikah beragama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa, Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, ada dua orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk saksi sendiri bersama SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan muhrim (darah) yang dilarang untuk menikah ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, Pemohon I berasal dari Kalimantan dan Pemohon II berasal dari Pelalawan Riau;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, tujuannya adalah untuk mengurus surat-surat terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan dalam tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 09 Oktober 2016 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu selama 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya angka 1 sampai 7 yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 2002 di Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II selaku walinya bernama AYAH PEMOHON II, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dihadiri oleh Petugas PPPN, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat, telah dikaruniai seorang anak dan Itsbat Nikah ini dipergunakan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon adalah bukan keluarga dekat, telah dewasa dan telah bersumpah, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 175 R.Bg jo Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuan bukan testimonium de auditu sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg serta saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka telah memenuhi syarat materil saksi (*mutual conformity*), maka telah terungkap fakta bahwa benar peristiwa nikah Pemohon

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2002 di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pernikahan tersebut tidak ada halangan nikah secara agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuan bukan testimonium de auditu sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg serta saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka telah memenuhi syarat materil saksi (*mutual conformity*), maka telah terungkap fakta bahwa benar peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal tanggal 08 Juni 2002 di Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pernikahan tersebut tidak ada halangan nikah secara agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal tanggal 08 Juni 2002 di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dan sewaktu menikah beragama Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam;
3. Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II serta akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai dasar hukum dan dapat dikabulkan dengan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqh l'anatut Thalibin Juz III halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

## **اركانه اى النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Rukun Nikah 5 (lima) macam yaitu: adanya calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighat (Ijab dan Qabul)".

Menimbang oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jis Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar Penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala pasal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2002 di Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 H, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota  
TTD

Ketua Majelis  
TTD

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota  
TTD

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti  
TTD

**Taharuddin, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)